LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../SEOJK.05/2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PENJAMIN

draft

STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PENJAMIN

I. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, … Lembaga Penjamin wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing pilar tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
   1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Lembaga Penjamin. Untuk itu, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit harus:
      a. memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin;
      b. memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Manajemen Risiko;
      c. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
      d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Lembaga Penjamin;
      e. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif;
      f. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing fungsi; dan
      g. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
   2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, antara lain hal-hal sebagai berikut:
      a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
         1) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah

draft

efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Lembaga Penjamin.

2) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan masing-masing fungsi di Lembaga Penjamin menerapkan Manajemen Risiko.

3) Wewenang dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:

a) menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk di antaranya:

i. menyusun dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko;

ii. menentukan limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Lembaga Penjamin;

iii. menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;

iv. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas kebijakan Manajemen Risiko, Direksi menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dimaksud; dan

vi. mengevaluasi dan mengkinikan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin, eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan, serta melakukan pengkinian strategi, kebijakan, prosedur dan kerangka Manajemen Risiko dalam hal diperlukan berdasarkan hasil evaluasi;

b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Lembaga Penjamin secara keseluruhan, termasuk di antaranya:

i. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan

draft

oleh fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;

ii. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Lembaga Penjamin, antara lain dengan memberikan arahan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing fungsi di Lembaga Penjamin;

iii. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindak lanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;

iv. memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang ditemukan oleh fungsi audit internal; dan

v. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

c) mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;

d) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;

e) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan Manajemen Risiko agar Lembaga Penjamin memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan Manajemen Risiko;

f) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain:

i. adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian

draft

dan pemantauan Risiko dengan fungsi pengendalian internal; dan

ii. penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar fungsi;

g) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

i. keakuratan metodologi penilaian Risiko;

ii. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan

iii. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko,

kaji ulang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal;

4) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:

a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin secara signifikan.

b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Lembaga Penjamin secara efektif serta memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses Manajemen Risiko secara keseluruhan. Dalam melakukan evaluasi tersebut Dewan Komisaris membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi;

c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Transaksi dan limit Risiko tersebut merupakan kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk melakukan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Lembaga Penjamin;

5) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit meliputi:

a) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip

draft

syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin secara signifikan;

b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;

c) memberikan arahan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko, dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan dan proses Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip syariah.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Direksi harus:

1) menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;

2) memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Lembaga Penjamin dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional, fungsi Manajemen Risiko, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;

3) mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;

4) memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, personil fungsi bisnis dan operasional, fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;

5) menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin;

6) memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki:

draft

a) pemahaman mengenai Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada setiap kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang relevan dengan bidang tugas pejabat/pegawai yang bersangkutan;
b) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Lembaga Penjamin; dan
c) kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Lembaga Penjamin kepada Direksi dan komite Manajemen Risiko secara tepat waktu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

7) memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui atau diketahui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin.

c. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi Lembaga Penjamin menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan paling sedikit:

1) Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
2) Lembaga Penjamin memiliki komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko yang independen.
3) Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dan fungsi Manajemen Risiko independen terhadap fungsi bisnis dan operasional Lembaga Penjamin.
4) Struktur organisasi dirancang agar fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal sebagai berikut:
   a) penilaian atas Risiko dan posisi eksposur Risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut;
   b) penilaian perubahan profil Risiko Lembaga Penjamin;
   c) penilaian limit Risiko yang telah ditetapkan

draft

d) Manajemen Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Lembaga Penjamin dalam berinvestasi; dan

e) penilaian Risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk Risiko tersebut.

5) Penanggung jawab fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Lembaga Penjamin.

6) Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas lini usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Lembaga Penjamin, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pegawai terkait.

B. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

1. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka Manajemen Risiko yang mencakup strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi Lembaga Penjamin.
2. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan, antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik Lembaga Penjamin yang sehat.
3. Penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin harus didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai.
4. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki Lembaga Penjamin harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit Risiko.
5. Kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin harus menjelaskan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi Lembaga Penjamin saat ini.
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit Risiko, antara lain sebagai berikut:
   a. Strategi Manajemen Risiko
      1) Lembaga Penjamin merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan dengan

memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

2) Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Lembaga Penjamin dikelola secara terkendali untuk mendukung pencapaian tujuan dan strategi bisnis Lembaga Penjamin serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
   a) strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
   b) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Lembaga Penjamin; dan
   c) strategi Manajemen Risiko disertai alokasi sumber daya yang memadai.

4) Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
   a) sasaran dan rencana strategis Lembaga Penjamin;
   b) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Lembaga Penjamin;
   c) organisasi Lembaga Penjamin termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
   d) kondisi keuangan Lembaga Penjamin termasuk kemampuan untuk mengelola investasi;
   e) kemampuan Lembaga Penjamin mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
   f) bauran serta diversifikasi usaha.

5) Direksi harus menjabarkan strategi Manajemen Risiko ke dalam kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.

6) Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas.

7) Direksi harus melakukan kaji ulang strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Lembaga Penjamin, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin.

b. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)

1) Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk*

draft

appetite) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Lembaga Penjamin. Selain itu, Direksi harus menginformasikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) kepada seluruh jenjang organisasi di Lembaga Penjamin.

2) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang dapat diambil oleh Lembaga Penjamin dalam rangka mencapai sasaran Lembaga Penjamin. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Lembaga Penjamin yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis Lembaga Penjamin dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite statement*).

3) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dapat berupa jumlah Risiko dan/atau karakteristik Risiko yang dapat diterima oleh Lembaga Penjamin.

4) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan batas maksimum tingkat Risiko dan jumlah Risiko yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

5) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif.

Contoh batasan kuantitatif adalah rentang tingkat penurunan imbal hasil investasi dari target yang ditetapkan Lembaga Penjamin.

Contoh batasan kualitatif adalah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap kecurangan (*fraud*) atau praktik pencucian uang. Apabila terdapat kondisi yang menyimpang dari batasan kuantitatif dan/atau batasan kualitatif tersebut, Lembaga Penjamin harus langsung melakukan suatu tindakan.

6) Penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta kemampuan Lembaga Penjamin dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*).

c. Kebijakan dan Prosedur

1) Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi Lembaga Penjamin yang dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi terkait.

2) Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara atau mekanisme untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk kebijakan dalam identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.

draft

3) Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik Lembaga Penjamin yang sehat.
4) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikinikan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap Risiko Lembaga Penjamin.
5) Kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin harus:
   a) relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi maupun terkait dengan operasional sehari-hari Lembaga Penjamin.
   b) menjabarkan hubungan antara batas toleransi Lembaga Penjamin, regulasi mengenai permodalan, dan metode pemantauan Risiko.
   c) menjelaskan hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi terkini Lembaga Penjamin.
6) Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
   a) penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang didasarkan atas hasil analisis Lembaga Penjamin terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha, termasuk setiap produk dan transaksi Lembaga Penjamin yang telah dan akan dilakukan;
   b) penetapan metode dan sistem informasi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan Risiko pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin, termasuk setiap produk dan transaksi Lembaga Penjamin;
   c) penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan limit Risiko;
   d) penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
   e) penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;

draft

f) penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan area aktivitas Lembaga Penjamin tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;

g) struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, komite-komite, fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional, fungsi audit internal, fungsi aktuaria dan fungsi pendukung lainnya;

h) kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk (*worst scenario*), sehingga kelangsungan kegiatan usaha Lembaga Penjamin dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal, antara lain sebagai berikut:

   i. melibatkan berbagai fungsi terkait;
   ii. bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
   iii. pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
   iv. Direksi harus mengkinikan rencana kelangsungan usaha berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun;

i) penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Lembaga Penjamin, efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang organisasi Lembaga Penjamin, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;

j) penetapan pengembangan produk, tarif imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah, *underwriting*, penyelesaian klaim, retensi sendiri, penjaminan ulang, penggunaan derivatif, diversifikasi/spesialisasi, dan manajemen aset dan liabilitas.

draft

7) Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
   a) tahapan proses yang jelas;
   b) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
   c) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Lembaga Penjamin; dan
   d) dokumentasi prosedur secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;

d. Penetapan Limit Risiko
   1) Lembaga Penjamin harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Lembaga Penjamin secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan permodalan Lembaga Penjamin untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
   2) Penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
      a) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
      b) pelaksanaan kaji ulang terhadap penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Lembaga Penjamin; dan
      c) dokumentasi penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
   3) Penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis Risiko, dan limit Risiko per aktivitas Lembaga Penjamin yang memiliki eksposur Risiko.
   4) Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
   5) Dalam rangka pengendalian Risiko, limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.
   6) Lembaga Penjamin harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit Risiko.
   7) Besaran limit Risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional terkait, yang selanjutnya

draft

direkomendasikan oleh fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui komite Manajemen Risiko, atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Lembaga Penjamin.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Lembaga Penjamin dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko juga perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi Risiko. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pengendalian Risiko.
2. Lembaga Penjamin menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah penerapan Manajemen Risiko.
3. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, Lembaga Penjamin juga perlu mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko, antara lain adalah sebagai berikut:
   a. Identifikasi Risiko
      1) Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala, termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
      2) Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
      3) Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha Lembaga Penjamin serta memastikan bahwa Risiko dari pengembangan kegiatan usaha telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
   b. Pengukuran Risiko
      1) Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Lembaga Penjamin sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

draft

Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin.

2) Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur:
   a) sensitivitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
   b) kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
   c) faktor Risiko secara individual;
   d) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko; dan
   e) seluruh Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Lembaga Penjamin.
3) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
4) Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Lembaga Penjamin.

   Contoh metode kualitatif yang sederhana berupa penggunaan *check list* atau *subjective risk rating* seperti rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi.

   Contoh metode kuantitatif berupa metode statistik seperti *Credit Scoring Tools* dan *Value at Risk* (VaR).
5) Bagi Lembaga Penjamin yang menggunakan metode alternatif berupa model untuk keperluan internal (*internal model*) dalam pengukuran Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional paling sedikit mempertimbangkan:
   a) Persyaratan penggunaan model untuk keperluan internal (*internal model*), paling sedikit meliputi:
      i. isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal;
      ii. tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat;

draft

iii. tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran Risiko; dan

iv. basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik.

b) Dalam hal Lembaga Penjamin melakukan *back testing* terhadap model untuk keperluan internal (*internal model*) seperti *Credit Scoring Tools* dan *Value at Risk* (VaR), serta *stress testing* untuk eksposur yang mengandung Risiko tertentu, Lembaga Penjamin harus menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun oleh Lembaga Penjamin sendiri atau asumsi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c) Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran Risiko tertentu, Lembaga Penjamin harus melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan model tersebut.

d) Dalam hal diperlukan, validasi dilakukan atau dilengkapi dengan hasil kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran Risiko. Validasi model merupakan suatu proses:

i. evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematik;

ii. membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*); dan

iii. membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, jika tersedia.

e) Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh Lembaga Penjamin maupun yang disediakan oleh pihak eksternal. Model yang digunakan oleh Lembaga Penjamin harus dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan

f) Metode pengukuran Risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian Risiko, antara lain komite Manajemen Risiko, fungsi Manajemen Risiko, dan Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

draft

6) Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

7) Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Lembaga Penjamin.

8) *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Lembaga Penjamin pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Lembaga Penjamin terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Lembaga Penjamin.

9) Lembaga Penjamin perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan kaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

10) Lembaga Penjamin mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Lembaga Penjamin dalam menilai Risikonya sendiri.

c. Pengendalian Risiko

1) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem pengendalian Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2) Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Lembaga Penjamin harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

3) Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian.

Contoh metode mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin dapat berupa langkah-langkah penanganan risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya dengan menggunakan metode *Accept, Control, Avoid,* dan *Transfer* (ACAT). Langkah-langkah penanganan risiko potensial yang dapat diambil oleh Lembaga Penjamin sebagai berikut:

draft

a) *Accept*, Lembaga Penjamin memutuskan untuk menerima Risiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya Risiko masih dalam batas toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.

Contoh: Risiko yang dikategorikan "rendah" dan "sedang rendah" diputuskan untuk diterima, atau Risiko yang dikategorikan "sedang" dan "sedang tinggi" diputuskan untuk diterima dengan melakukan langkah pencegahan lainnya, misalnya meminta Pemegang Saham untuk menanggung tambahan pendanaan.

b) *Control*, Lembaga Penjamin memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya Risiko.

Contoh: Lembaga Penjamin menyusun kebijakan alokasi aset yang disesuaikan dengan jatuh tempo liabilitas dan melakukan pemantauan secara berkala atas kesesuaian aset dan liabilitas, serta menyusun dan menerapkan *early warning system* untuk memantau Risiko yang memiliki potensi dampak signifikan.

c) *Avoid*, Lembaga Penjamin memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan output yang sama untuk menghindari terjadinya Risiko.

Contoh: kebijakan penempatan investasi pada investasi yang bersifat likuid untuk mengendalikan risiko likuiditas.

d) *Transfer*, Lembaga Penjamin memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga.

Contoh: mengasuransikan gedung yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin.

4) Lembaga Penjamin harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di Lembaga Penjamin.

d. Pemantauan Risiko

1) Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Lembaga Penjamin dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (*risk register*).

Contoh pembuatan risk register paling sedikit mencakup:

a) penetapan seluruh aktivitas pada Lembaga Penjamin yang mengandung Risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi Risiko;

draft

b) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak (*inherent risk assessment*) yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko;

c) langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya *Accept*, *Control*, *Avoid*, atau *Transfer* (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian Risiko; dan

d) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko.

2) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang, antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko (*risk tolerance*), kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

3) Pemantauan dilakukan baik oleh fungsi bisnis dan operasional maupun oleh fungsi Manajemen Risiko.

4) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

1) Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Penjamin dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

2) Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:

a) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;

b) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan

c) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin sesuai dengan

draft

kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

3) Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Lembaga Penjamin serta adaptif terhadap perubahan
   a) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
   b) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
   c) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
4) Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Lembaga Penjamin serta adaptif terhadap perubahan.
5) Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dilakukan review secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
6) Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pengendalian internal. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
7) Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8) Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Lembaga Penjamin harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Lembaga Penjamin.
9) Apabila Lembaga Penjamin memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*)

draft

dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Lembaga Penjamin harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.

10) Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Lembaga Penjamin harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Lembaga Penjamin harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
11) Lembaga Penjamin harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.
12) Lembaga Penjamin harus menyiapkan suatu sistem back up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.
13) Lembaga Penjamin harus memastikan seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Lembaga Penjamin, termasuk produk dan aktivitas baru, dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Lembaga Penjamin.

D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu Lembaga Penjamin dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Lembaga Penjamin yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dan fungsi pendukung serta fungsi audit internal.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal, antara lain adalah sebagai berikut:

draft

a. Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh, penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) yang memadai dan konsisten.

b. Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
   1) kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin;
   2) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
   3) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function)* kepada fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal;
   4) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan individu;
   5) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
   6) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan internal dan perundang-undangan;
   7) kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Lembaga Penjamin;
   8) pengujian dan evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
   9) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, proses audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Penjamin berdasarkan hasil audit; dan
   10) verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Lembaga Penjamin yang bersifat material dan tindakan Direksi Lembaga Penjamin untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut:
   1) kaji ulang dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi audit internal;
   2) Frekuensi dan intensitas kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Lembaga Penjamin, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko; dan
   3) Kaji ulang oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, antara lain mencakup:

draft

a) keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Lembaga Penjamin; dan

b) penerapan Manajemen Risiko oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh fungsi Manajemen Risiko.

c) khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko, paling sedikit mencakup:

i. kesesuaian kerangka Manajemen Risiko (kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Lembaga Penjamin) dengan kebutuhan bisnis Lembaga Penjamin, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko;

ii. metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;

iii. perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi pada masa datang dengan hasil *actual*;

iv. perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya atau *actual*;

v. perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya atau *actual*;

vi. penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja pada masa lalu dan posisi permodalan Lembaga Penjamin saat ini.

4) Hasil penilaian kaji ulang oleh fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, fungsi audit internal, komite manajemen risiko, komite audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.

5) Pemantauan oleh fungsi audit internal terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal maupun eksternal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

draft

6) Tingkat responsif Lembaga Penjamin terhadap kelemahan dan penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO

A. Risiko Strategis

1. Definisi

a. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

b. Risiko Strategis dapat bersumber, antara lain dari:

1) Lembaga Penjamin menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Lembaga Penjamin;

2) Lembaga Penjamin melakukan analisis lingkungan strategis tidak komprehensif;

3) terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan

4) kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dilakukan secara

terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan.

b) Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan mengkomunikasikannya kepada setiap jenjang organisasi dalam Lembaga Penjamin.

c) Direksi bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis yang mencakup:

i. memastikan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan sejalan dengan visi dan misi, kultur, dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Lembaga Penjamin;

ii. memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang dapat diterima Lembaga Penjamin;

iii. memastikan bahwa struktur, kultur, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksekutif, serta sistem dan pengendalian yang ada di Lembaga Penjamin telah memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan; dan

iv. memastikan bahwa setiap permasalahan strategis yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kebijakan strategis.

d) Direksi harus memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Lembaga Penjamin) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin.

e) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh jenjang organisasi yang terkait. Dalam hal Direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi sebagai pihak utama yang bertanggung jawab.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

draft

Kecukupan SDM untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir Romawi I huruf A angka 2 huruf b.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis
   a) Seluruh fungsi bisnis dan operasional dan fungsi pendukung pada Lembaga Penjamin bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategis, dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
   b) Fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pendukung lainnya bertanggung jawab memastikan paling sedikit:
      i. praktik Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dan pengendalian di fungsi bisnis dan operasional telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis secara keseluruhan; dan
      ii. fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pendukung lainnya telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis.
   c) Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.
   d) Fungsi Manajemen Risiko dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit:
      i. berkoordinasi dengan fungsi bisnis dan operasional dalam proses penyusunan rencana strategis;
      ii. memantau perkembangan implementasi rencana strategis, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan
      iii. memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

   Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

   1) Strategi Manajemen Risiko

draft

a) Dalam penyusunan strategi, Lembaga Penjamin mengevaluasi posisi Lembaga Penjamin di industri secara keseluruhan. Dalam hal ini Lembaga Penjamin perlu untuk:
   i. memahami kondisi lingkungan, ekonomi, dan industri Lembaga Penjamin di mana Lembaga Penjamin melakukan kegiatan usaha, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kegiatan usaha, teknologi, dan jaringan kantor;
   ii. mengukur kekuatan dan kelemahan Lembaga Penjamin terkait posisi daya saing, posisi bisnis Lembaga Penjamin di industri keuangan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Lembaga Penjamin;
   iii. menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi Risiko (*risk tolerance*) Lembaga Penjamin. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin.

b) Lembaga Penjamin harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut.

c) Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan dalam hal terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan.

d) Dalam hal Lembaga Penjamin berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Lembaga Penjamin harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.

e) Lembaga Penjamin memiliki kecukupan modal dalam menunjang rencana strategi.

f) Strategi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin paling sedikit mencakup penetapan 4P (*product*, *price*, *position*, *and promotion* atau produk/jasa, harga, posisi, dan promosi).

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Lembaga Penjamin harus memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis.

b) Lembaga Penjamin harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.

c) Lembaga Penjamin harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.

Penetapan Limit

4) Limit Risiko Strategis secara umum, antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Strategis

a) Lembaga Penjamin harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Lembaga Penjamin.

b) Lembaga Penjamin harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau penawaran produk/jasa baru, atau menarik nasabah baru.

2) Pengukuran Risiko Strategis

a) Dalam mengukur Risiko Strategis, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis Lembaga Penjamin di industri penjaminan, dan realisasi rencana bisnis.

draft

b) Lembaga Penjamin dapat melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kegiatan usaha Lembaga Penjamin, baik secara keuangan maupun nonkeuangan.

c) Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.

d) Dalam hal hasil *stress testing* menghasilkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko (*risk tolerance*) atau kemampuan Lembaga Penjamin menyerap Risiko, maka Lembaga Penjamin mengembangkan rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud.

3) Pengendalian Risiko Strategis

a) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon Lembaga Penjamin terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi atau penyimpangan yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian Risiko tersebut harus disetujui dan dilakukan review secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

b) Lembaga Penjamin harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik dan memiliki bagian pemantauan penerapan rencana strategis Lembaga Penjamin yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi tersebut terhadap kegiatan usaha Lembaga Penjamin.

4) Pemantauan Risiko Strategis

a) Lembaga Penjamin harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan, antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategis.

b) Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha atau kondisi keuangan Lembaga Penjamin dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap

draft

Risiko Strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis
   a) Lembaga Penjamin harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan review secara berkala.
   b) Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Kecukupan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D.

B. Risiko Operasional

1. Definisi
   a. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Lembaga Penjamin.
   b. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Lembaga Penjamin.
   c. Risiko operasional termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuaria dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
   d. Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional Lembaga Penjamin, sehingga kemunculan dari jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun beberapa contoh kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan, antara lain *fraud* internal, *fraud* eksternal, kerusakan aset fisik, kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, termasuk sistem informasi yang

digunakan Lembaga Penjamin, atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan Lembaga Penjamin.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan.

b) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Lembaga Penjamin.

c) Direksi Lembaga Penjamin menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.

d) Direksi menetapkan kebijakan reward termasuk remunerasi dan punishment yang efektif bagi pegawai Lembaga Penjamin, yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.

e) Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab

f) Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin sesuai dengan strategi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin.

draft

2) Sumber Daya Manusia (SDM)
   a) Lembaga Penjamin harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
   b) Lembaga Penjamin harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
   c) Seluruh pegawai Lembaga Penjamin menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.
3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional
   a) Manajemen fungsi bisnis dan operasional Lembaga Penjamin atau fungsi pendukung merupakan risk owner yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam fungsinya sesuai jenjang pelaporan.
   b) Dalam fungsi Manajemen Risiko, Lembaga Penjamin dapat membentuk fungsi independen atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh. Fungsi atau pejabat ini bertugas untuk membantu Direksi dalam mengelola Risiko Operasional serta memastikan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi.
   c) Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dalam fungsi bisnis dan operasional Lembaga Penjamin atau fungsi pendukung serta memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, dapat ditunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan fungsi bisnis dan operasional atau fungsi pendukung serta kepada fungsi Manajemen Risiko. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik fungsi bisnis dan operasional Lembaga Penjamin atau fungsi pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

   Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan kebijakan dan

draft

prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

   Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)

   Penetapan tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Operasional mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

   a) Lembaga Penjamin memiliki sistem operasional yang memadai.

   b) Lembaga Penjamin memiliki sistem peringatan dini ketika terjadi ketidaksesuaian data yang sebenarnya dengan data yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin.

   c) Lembaga Penjamin harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Lembaga Penjamin, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dan aktivitas pendukung.

   d) Lembaga Penjamin harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur tersebut dapat berupa:

      i. pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Lembaga Penjamin, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan

      ii. pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Lembaga Penjamin, misalnya penatausahaan dokumen Penerima Jaminan dan Terjamin.

   e) Lembaga Penjamin harus memiliki *business continuity management*, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Lembaga Penjamin. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan, antara lain menyusun business impact analysis dan strategi

pemulihan yang dijalankan Lembaga Penjamin untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi.

f) Lembaga Penjamin memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dalam sistem teknologi informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional.

g) Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, Lembaga Penjamin harus memiliki kebijakan yang paling sedikit mencakup:
   i. pengendalian untuk mencegah terjadinya Risiko Operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan dengan pihak eksternal;
   ii. prosedur penyelesaian suatu transaksi dari proses internal, antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian suatu transaksi;
   iii. prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung;
   iv. prosedur penyimpanan aset, antara lain dokumentasi aset, pengendalian yang dibutuhkan untuk keamanan fisik aset, dan pengecekan secara berkala mengenai kondisi aset;
   v. prosedur pelaksanaan penyediaan produk dan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin; dan
   vi. prosedur pencegahan dan penyelesaian *fraud*.

h) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, reward dan *punishment* yang efektif bagi pegawai Lembaga Penjamin, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja.

i) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin paling sedikit harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi

draft

akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data.

j) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin harus didukung, antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Lembaga Penjamin dan *back up system*.

k) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil Penerima Jaminan dan Terjamin dan calon Penerima Jaminan dan Terjamin dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban Lembaga Penjamin melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD/EDD harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, khususnya upaya pencegahan Lembaga Penjamin terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

4) Penetapan Limit

Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf d.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Operasional

a) Lembaga Penjamin harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:

i. kegagalan dan kesalahan sistem;
ii. kelemahan sistem teknologi informasi;
iii. kegagalan hubungan dengan Penerima Jaminan dan Terjamin;
iv. kesalahan perhitungan akuntansi;

v. penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran manfaat;
vi. *fraud*;
vii. rekayasa akuntansi; dan
viii. bencana alam.

b) Lembaga Penjamin mengembangkan suatu basis data mengenai:
i. jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
ii. pelanggaran sistem pengendalian; dan
iii. isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang.

c) Lembaga Penjamin mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi Risiko Operasional, antara lain:
i. struktur organisasi Lembaga Penjamin, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan turnover pegawai;
ii. karakteristik Penerima Jaminan dan Terjamin, produk, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi;
iii. desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
iv. lingkungan eksternal, termasuk kondisi sosial dan politik.

2) Pengukuran Risiko Operasional

a) Dalam mengukur Risiko Operasional, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin, SDM, infrastruktur dan sistem teknologi informasi, risiko kecurangan (*fraud*), kejadian eksternal, sistem administrasi, tingkat interaksi dan ketergantungan Lembaga Penjamin, proses penetapan asumsi aktuaria, dan kemampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi Lembaga Penjamin.

b) Lembaga Penjamin mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan pengukuran Risiko Operasional.

c) Metode yang dapat digunakan Lembaga Penjamin untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, antara lain *scorecards*, *risk mapping*, dan matriks frekuensi.

draft

d) Bagi Lembaga Penjamin yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional.

3) Pengendalian Risiko Operasional

a) Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), hasil identifikasi, dan pengukuran Risiko Operasional.

b) Dalam penerapan pengendalian Risiko Operasional, Lembaga Penjamin dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional, antara lain pengamanan proses teknologi informasi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional Lembaga Penjamin dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data Lembaga Penjamin pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) alih daya.

c) Dalam hal Lembaga Penjamin mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Lembaga Penjamin harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.

d) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit mencakup:

i. identifikasi kesalahan secara dini;

ii. pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan

iii. kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan seluruh transaksi.

e) Lembaga Penjamin harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktik operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

4) Pemantauan Risiko Operasional

a) Lembaga Penjamin harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.

b) Lembaga Penjamin harus melakukan kaji ulang secara berkala disesuaikan dengan tingkat Risiko pada aktivitas operasional dan/atau potensi perubahan lingkungan yang

draft

berdampak kepada aktivitas operasional terhadap faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional

a) Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.

b) Lembaga Penjamin harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan Lembaga Penjamin, antara lain sebagai berikut:

i. profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;
ii. hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, serta ringkasan dari temuan fungsi audit internal;
iii. laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari operational *risk issues*;
iv. laporan penyimpangan prosedur;
v. laporan kejadian *fraud*, misalnya dalam bentuk *whiste blowing system*; dan
vi. rekomendasi fungsi Manajemen Risiko atas kaji ulang yang dilakukan terhadap penilaian Risiko Operasional Lembaga Penjamin.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf D, Lembaga Penjamin perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

C. Risiko Penjaminan

1. Definisi

a. Risiko Penjaminan adalah Risiko kegagalan Lembaga Penjamin untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses analisa kelayakan penjaminan, ketidakcukupan penetapan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah, kegagalan mitra penjaminan bersama atau penjaminan ulang memenuhi kewajibannya, ketidakcukupan cadangan klaim, dan/atau penanganan subrogasi yang tidak memadai.

b. Risiko Penjaminan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin dapat bersumber dari berbagai kegiatan

usaha Lembaga Penjamin, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu produk, risiko yang dijamin, dan manfaat yang diberikan Lembaga Penjamin bagi Penerima Jaminan dan Terjamin.

c. Risiko Penjaminan dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung (*direct or indirect loss*) dan kerugian hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity cost*).

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Lembaga Penjamin tidak terekspos Risiko Penjaminan yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Lembaga Penjamin.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan disesuaikan berdasarkan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas kegiatan usaha dari Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Penjaminan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Penjaminan Lembaga Penjamin.

b) Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan yang memiliki potensi untuk menimbulkan Risiko Penjaminan dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan atas potensi tersebut.

c) Direksi memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah dilakukan analisis dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

d) Direksi harus menetapkan rencana strategi pengembangan produk dan evaluasi produk.

e) Direksi harus memastikan bahwa prosedur standar operasional yang berlaku di Lembaga Penjamin telah sesuai dengan *best practice*, termasuk proses *underwriting*, penanganan klaim, dan distribusi produk.

draft

2) Sumber Daya Manusia (SDM)
   a) Kecukupan SDM untuk Risiko Penjaminan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana diuraikan dalam risiko operasional.
   b) Lembaga Penjamin perlu memiliki fungsi *underwriting* dan klaim, serta fungsi aktuaria yang efektif yang mampu mengevaluasi dan memberikan saran kepada Lembaga Penjamin paling tidak mengenai ketentuan teknis dan penetapan tarif imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi aktuaria yang sehat adalah yang menempatkan SDM yang tepat dan memiliki pemahaman yang cukup di bidang aktuaria sehingga Lembaga Penjamin dapat melakukan aktivitasnya dengan layak.
3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Penjaminan

   Dalam fungsi Manajemen Risiko bagi Risiko Penjaminan, Lembaga Penjamin dapat membentuk satuan kerja atau komite yang dapat mendukung mitigasi Risiko Penjaminan, antara lain unit pemasaran, satuan kerja aktuaria, dan komite pengembangan produk penjaminan.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Penjaminan, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko
   a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Penjaminan yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas proses seleksi Risiko, penetapan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah, penggunaan penjaminan ulang dan penanganan klaim.
   b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan harus sejalan dengan tujuan Lembaga Penjamin untuk memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin.
   c) Lembaga Penjamin memiliki kecukupan manajemen dan pengendalian Risiko Penjaminan untuk desain/pengembangan produk, penetapan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah, *underwriting*,

draft

klaim, valuasi liabilitas, penjaminan ulang, dan distribusi.

d) Lembaga Penjamin memberikan kesempatan pendidikan kepada Direksi dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman Direksi dan manajemen mengenai Risiko Penjaminan.

e) Lembaga Penjamin melakukan strategi mengenai lini usaha/jenis produk yang akan dipilih/dipasarkan.

f) Lembaga Penjamin memiliki satuan kerja tertentu yang menangani klaim.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Penjaminan mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Kebijakan dan Prosedur

b) Pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur Lembaga Penjamin serta ketentuan yang berlaku.

c) Kebijakan dan prosedur terkait desain produk dan produk baru, antara lain melibatkan pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai, dan lain-lain.

d) Lembaga Penjamin melakukan pemetaan atas dampak yang dibuat dari dominasi Risiko Penjaminan terhadap keseluruhan lini usaha.

e) Lembaga Penjamin memiliki kebijakan mengenai proses *underwriting*.

f) Prosedur penetapan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah telah sesuai dengan proses *underwriting* sehingga tidak terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Penerima Jaminan.

g) Kebijakan terkait pemilihan jenis Risiko yang ditanggung dan jenis produk yang ada dipasarkan telah sesuai dengan proses *underwriting*.

h) Prosedur formal pemantauan Risiko Penjaminan menjadi bagian dari kerangka kerja Lembaga Penjamin dan memuat antara lain strategi Manajemen Risiko, prosedur dan kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin.

i) Lembaga Penjamin melakukan evaluasi berkala terhadap faktor dari produk yang dinilai sebagai bagian dari Risiko Penjaminan, misalnya jenis Risiko yang ditanggung, cara pembayaran manfaat, dan jenis produk.

4) Penetapan Limit

draft

a) Lembaga Penjamin harus menetapkan limit Risiko, antara lain komposisi produk dan distribusi produk yang dapat meningkatkan Risiko Penjaminan.

b) Limit untuk Risiko Penjaminan digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena jenis produk yang dipasarkan dan jenis distribusi yang digunakan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Penjaminan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Penjaminan

a) Lembaga Penjamin melakukan identifikasi terhadap sifat, jenis dan kompleksitas kegiatan usaha, termasuk produk dan aktivitas baru Lembaga Penjamin.

b) Dalam mengidentifikasi Risiko Penjaminan perlu memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terdapat di Lembaga Penjamin.

c) Dalam melakukan identifikasi Risiko Penjaminan, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Penjaminan di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam.

d) Dalam melakukan identifikasi Risiko Penjaminan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

i. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan;

ii. ketidakcukupan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah atau cadangan akibat penetapan asumsi hasil investasi yang terlalu tinggi dibandingkan hasil investasi yang dapat diperoleh Lembaga Penjamin;

iii. ketidakmampuan pihak penjaminan ulang untuk memenuhi liabilitas membayar klaim; dan

iv. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM atau sistem untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan.

draft

2) Pengukuran Risiko Penjaminan
   a) Lembaga Penjamin wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi Risiko Penjaminan secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut paling sedikit meliputi:
      i. Rasio Likuiditas;
      ii. *gearing ratio* (kecuali bagi unit usaha syariah Lembaga Penjamin);
      iii. rentabilitas; dan
      iv. penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin atau penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi unit usaha syariah Lembaga Penjamin.
   b) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
   c) Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Penjaminan.
   d) *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Lembaga Penjamin pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Lembaga Penjamin terhadap perubahan faktor Risiko Penjaminan.
   e) Lembaga Penjamin perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan kaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.
3) Pengendalian Risiko Penjaminan
   a) Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap Risiko Penjaminan sehingga Direksi dan manajemen mengetahui kondisi terkini mengenai profil Risiko Penjaminan.
   b) Lembaga Penjamin melakukan pengkinian prosedur *underwriting*, prosedur klaim, ketentuan sertifikat penjaminan dan/atau

draft

sertifikat kafalah, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup penjaminan ulang.

c) Lembaga Penjamin menerima masukan dari pihak lain terkait penetapan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah, misalnya aktuaris.

d) Lembaga Penjamin memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman Direksi mengenai Risiko Penjaminan.

e) Lembaga Penjamin mengembangkan desain produk dengan melakukan analisis kebutuhan pasar terlebih dahulu.

f) Lembaga Penjamin melakukan penetapan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah berdasarkan beberapa kriteria, misalnya asumsi aktuaria dan estimasi klaim.

g) Lembaga Penjamin melakukan proses *underwriting* sebagai bentuk pengendalian atas Risiko Penjaminan.

h) Pihak independen melakukan review atas Lembaga Penjamin, antara lain kaji ulang atas cadangan teknis dan profil Risiko Penjaminan.

i) Prosedur mengenai *underwriting* telah diterapkan dan diimplementasikan secara baik di Lembaga Penjamin.

j) Satuan kerja bisnis Lembaga Penjamin atau tenaga aktuaris Lembaga Penjamin melakukan pemantauan bisnis baru dan fungsi *underwriting* secara berkala.

4) Pemantauan Risiko Penjaminan

a) Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan memantau dan melaporkan Risiko Penjaminan yang terjadi kepada Direksi Lembaga Penjamin baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Penjaminan maupun secara berkala.

b) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko Penjaminan, toleransi Risiko Penjaminan, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

c) Pemantauan dilakukan baik oleh satuan kerja pelaksana maupun oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Penjaminan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan, selain melaksanakan sistem informasi manajemen, Lembaga Penjamin juga perlu menerapkan halhal sebagai berikut:

draft

a) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh Penerima Jaminan dan Terjamin, portofolio produk serta laporan pengecualian limit Risiko Penjaminan, antara lain memuat informasi pertanggungan atau portofolio yang melebihi limit Risiko yang ditetapkan, agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya Risiko Penjaminan.

b) Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Penjaminan melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, perjanjian sertifikat penjaminan dan/atau sertifikat kafalah, proses *underwriting*, valuasi liabilitas, penanganan klaim, pendapat atas kaji ulang oleh pihak independen, dan lain-lain.

c) Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memastikan integritas data yang digunakan dalam penghitungan kewajiban.

d) Sistem informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin dapat menyajikan data mengenai proses penanganan klaim, proses tersebut, antara lain penerimaan klaim dan investigasi klaim.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Penjaminan, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Lembaga Penjamin juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan yang paling sedikit memuat evaluasi proses penetapan imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah, pengembangan produk, penilaian akurasi penerapan metode pengukuran Risiko atau penilaian tingkat Risiko, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan bisnis Lembaga Penjamin;

2) Sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dari satuan kerja bisnis Lembaga Penjamin untuk membantu evaluasi proses bisnis secara keseluruhan;

3) Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan komite audit; dan

4) Audit internal atas proses Risiko Penjaminan dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi apakah:
   a) aktivitas bisnis telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
   b) seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; dan
   c) terdapat kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur dan limit.

D. Risiko Kredit

1. Definisi
   a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Lembaga Penjamin, termasuk dalam Risiko Kredit, yaitu Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi (Risiko konsentrasi investasi), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.
   b. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis penjaminan yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrumen investasi, Penerima Jaminan dan Terjamin dalam hal pembayaran imbal jasa penjaminan dan/atau imbal jasa kafalah, maupun penjaminan ulang.
   c. Risiko konsentrasi investasi adalah Risiko yang diakibatkan oleh investasi yang terkonsentrasi pada pihak atau kelompok tertentu, industri, sektor atau area geografis tertentu, produk atau jenis investasi tertentu, atau lapangan usaha tertentu.
   d. Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
2. Tujuan
   a. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan investasi/kegiatan usaha Lembaga Penjamin tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Lembaga Penjamin.
   b. Secara umum, eksposur Risiko Kredit harus dikendalikan dalam rangka menjaga kondisi Lembaga Penjamin dalam suatu kondisi dana terpenuhi (*fully funded*). Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Lembaga Penjamin untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan

draft

memantau Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi Risiko tersebut sangat penting.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas usaha, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan.

b) Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas pengelolaan investasi, operasional Lembaga Penjamin serta penempatan dan/atau penerimaan penjaminan ulang dapat dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

c) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas pengelolaan investasi, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas pengelolaan investasi Lembaga Penjamin.

d) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memantau pelaksanaan pengelolaan investasi oleh Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga Penjamin harus memiliki SDM yang memadai di bidang pengelolaan investasi atau Manajemen Risiko. Selain itu, Lembaga Penjamin harus memiliki SDM yang mampu mengembangkan model yang relevan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit

draft

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, Lembaga Penjamin harus memiliki fungsi pengelolaan investasi. Dalam hal dibutuhkan, Lembaga Penjamin dapat membentuk komite pengelolaan khusus yang menangani pengelolaan investasi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko
   a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan.
   b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sejalan dengan tujuan Lembaga Penjamin untuk menjaga pertumbuhan Lembaga Penjamins.
2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)
   a) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif Lembaga Penjamin terhadap Risiko Kredit, seperti pengelolaan investasi, diversifikasi investasi, asumsi aktuaris yang digunakan, dan kualitas permodalan.
   b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit harus menggambarkan strategi Lembaga Penjamin secara keseluruhan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.
3) Kebijakan dan Prosedur
   a) Dalam kebijakan Risiko Kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit untuk seluruh aktivitas Lembaga Penjamin, perlu ditetapkan kerangka pengelolaan investasi yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi kredit.
   b) Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit tercermin dalam kebijakan terkait pengelolaan dana atau investasi yang dituangkan secara tertulis, yang memuat sifat, peran, dan tingkat aktivitas pengelolaan dana atau investasi Lembaga Penjamin dan bagaimana Lembaga Penjamin memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

draft

c) Lembaga Penjamin harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung:
   i. aktivitas pengelolaan investasi atau aktivitas yang sehat; dan
   ii. pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit.

d) Lembaga Penjamin memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dan secara signifikan terhadap Risiko Kredit dalam aktivitas pengelolaan dana atau investasi.

e) Lembaga Penjamin harus menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pengelolaan dana atau investasi.

4) Penetapan Limit Risiko

a) Lembaga Penjamin harus menetapkan limit Risiko untuk seluruh aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang mengandung Risiko Kredit.

b) Lembaga Penjamin harus menetapkan limit Risiko untuk Risiko Kredit.

c) Penetapan limit Risiko harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, selain memenuhi pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Kredit

a) Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko Kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio investasi.

b) Dalam melakukan identifikasi Risiko Kredit perlu mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan politik serta penilaian eksposur Risiko Kredit dalam kondisi tertekan.

c) Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit dengan eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak

lawan (*counterparty credit risk*) perlu dipertimbangkan kredibilitas *counterparty* dan faktor lainnya yang berdampak terhadap kemampuan pihak lawan untuk membayar kewajibannya.

2) Pengukuran Risiko Kredit
   a) Dalam mengukur Risiko Kredit, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
      i. risiko dari pengelolaan piutang;
      ii. konsentrasi penempatan investasi dan rating *counterparty* (di mana investasi ditempatkan);
      iii. risiko kegagalan penjaminan ulang;
      iv. konsentrasi *investee*; dan
      v. konsentrasi penjaminan ulang.
   b) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko Kredit secara kuantitatif. Pengukuran tersebut harus dapat dipantau secara berkala sesuai kebutuhan Lembaga Penjamin. Contoh alat pengukuran Risiko Kredit adalah menggunakan metodologi statistik, seperti credit scoring tools.
   c) Lembaga Penjamin harus melakukan *stress testing* secara rutin dalam rangka mendukung analisis pengukuran Risiko Kredit. Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit Risiko Kredit yang ditetapkan Direksi dan Dewan Komisaris.
   d) Lembaga Penjamin yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
   e) Lembaga Penjamin yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal (*internal rating*) harus melakukan pengkinian data secara berkala.
   f) Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:
      i. prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus diformalkan dan didokumentasikan;
      ii. sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan penurunan potensial maupun aktual dari Risiko Kredit;

draft

iii. sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dievaluasi secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko; dan

iv. hasil dari sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus disampaikan secara berkala kepada Direksi.

g) Lembaga Penjamin harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan dalam pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala.

3) Pengendalian Risiko Kredit

a) Lembaga Penjamin harus memastikan bahwa fungsi pengelolaan dana atau investasi dan fungsi lainnya yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.

b) Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana investasi Lembaga Penjamin, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan pengelolaan investasi, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya. Setiap strategi dan hasil penanganan investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (*input*) untuk kepentingan fungsi pengelolaan dana atau investasi.

4) Pemantauan Risiko Kredit

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, fungsi Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan, termasuk faktor penyebabnya dan menyampaikannya kepada komite Manajemen Risiko dan Direksi.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit

Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, dan lindung nilai.

draft

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Lembaga Penjamin juga harus menerapkan:

1) sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit;
2) bagi Lembaga Penjamin yang memiliki eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) paling sedikit memuat evaluasi terhadap proses persetujuan model pengukuran Risiko serta validasi terhadap perubahan yang signifikan pada proses pengukuran Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*); dan
3) sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai eksposur Risiko Kredit yang signifikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

E. Risiko Pasar

1. Definisi

a. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
b. Risiko Pasar dapat bersumber dari aset yang diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset tersedia untuk dijual dan terdiri atas Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas.
c. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas diterapkan oleh Lembaga Penjamin yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk mengelola portofolio yang terekspos Risiko Pasar dengan baik sehingga Lembaga Penjamin mampu mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Pasar.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
   a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan.
   b) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.
   c) Direksi harus memastikan bahwa aset yang terekspos pada risiko pasar ditempatkan pada investasi atau non-investasi sesuai kebijakan Manajemen Risiko yang diterapkan Lembaga Penjamin.
   d) Direksi harus memastikan bahwa Lembaga Penjamin memiliki cadangan teknis yang dapat memenuhi kewajiban kepada Penerima Jaminan dan Terjamin.
   e) Direksi harus memastikan bahwa Lembaga Penjamin tidak akan mengalami ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas sebagai akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang dan suku bunga.
2) Sumber Daya Manusia (SDM)

   Lembaga Penjamin memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A angka 2 huruf b.

   Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar
3) Lembaga Penjamin harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar. Selain itu, Lembaga Penjamin harus memiliki komite khusus yang menangani pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar, misalnya Komite Investasi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

draft

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko
   a) Lembaga Penjamin melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap investasi yang terekspos Risiko Pasar yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin.
   b) Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap investasi yang terekspos Risiko Pasar yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin.
   c) Lembaga Penjamin menetapkan strategi valuasi pada investasi yang tidak tercatat di bursa.
   d) Lembaga Penjamin melakukan investasi yang beragam untuk menghindari kemungkinan Risiko yang terjadi akibat gagalnya investasi.
   e) Lembaga Penjamin melakukan perhitungan secara berkala mengenai cadangan teknis untuk menghindari terjadinya perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
   f) Lembaga Penjamin melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih *liquid*/*illiquid* daripada liabilitas.
   g) Direksi dan manajemen cepat tanggap atas isu mengenai Risiko Pasar.
2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)
   a) Pernyataan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif Lembaga Penjamin terhadap Risiko Pasar. Sebagai contoh pernyataan Lembaga Penjamin mengenai diversifikasi penempatan investasi, pendapatan hasil investasi, Rasio Likuiditas dan perolehan laba. Selain itu pernyataan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus mendukung tercapainya target atau tujuan Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan.
   b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Pasar harus menggambarkan upaya Lembaga Penjamin dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan seperti persentase portofolio aset Lembaga Penjamin, persentase surat berharga yang akan ditempatkan, target laba periode

draft

yang akan datang, dan target pemasaran produk penjaminan.

3) Kebijakan dan Prosedur
   a) Lembaga Penjamin memiliki rencana kerja pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar secara memadai.
   b) Lembaga Penjamin melaporkan secara berkala mengenai investasi yang terekspos Risiko Pasar kepada Dewan Komisaris.
   c) Kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar, paling sedikit meliputi:
      i. komposisi investasi yang terekspos Risiko Pasar dengan total investasi;
      ii. tingkat investasi yang terekspos Risiko Pasar yang dipelihara Lembaga Penjamin;
      iii. diversifikasi investasi; dan
      iv. limit Risiko.
   d) Manajemen Risiko di Lembaga Penjamin didukung oleh kebijakan dan prosedur yang tepat sehingga menjadi lebih terarah dan komprehensif.
   e) Lembaga Penjamin melibatkan pihak ketiga dalam memantau dan mengelola investasi yang ekspos Risiko Pasar di Lembaga Penjamin, misalnya manajer investasi.
   f) Dalam memilih penempatan investasi pada instrumen yang tidak diperdagangkan di bursa saham maupun di pasar keuangan yang teregulasi dengan baik, Lembaga Penjamin melakukan suatu prosedur, contohnya uji kelayakan.
   g) Lembaga Penjamin memiliki prosedur dalam pemilihan surat berharga, misalnya:
      i. apakah terdapat dokumentasi yang jelas, persetujuan atas kebijakan, dan pendekatan untuk pemilihan saham;
      ii. apakah terdapat dokumentasi yang jelas, persetujuan atas kebijakan, dan pendekatan untuk pemilihan saham;
      iii. pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa surat berharga yang dipilih untuk portofolio investasi telah sesuai dengan tujuan investasinya.
   h) Lembaga Penjamin memiliki prosedur yang jelas dalam menilai Risiko yang tersembunyi dan tidak standar terkait dengan penempatan aset Lembaga Penjamin dalam bentuk investasi yang memungkinkan Lembaga Penjamin mengalami kerugian.
   i) Lembaga Penjamin melakukan kebijakan valuasi untuk setiap jenis investasi yang terekspos Risiko Pasar.

draft

j) Kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin menyebutkan secara eksplisit mengenai kebijakan *asset-liability management* (ALM) yang secara spesifik menjelaskan sifat, peran, dan lingkup dari aktivitas ALM serta hubungannya dengan pengembangan produk, penetapan harga, dan manajemen investasi.

k) Kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Penjamin tercermin dalam kebijakan investasi yang dituangkan secara eksplisit, yang memuat:

i. sifat, peran dan tingkat aktivitas investasi yang terekspos Risiko Pasar dan bagaimana Lembaga Penjamin memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai investasi; dan

ii. prosedur Manajemen Risiko yang sesuai dengan kebijakan investasi Lembaga Penjamin, misalnya jenis penempatan investasi yang kompleks atau kurang transparan.

4) Penetapan Limit Risiko

a) Lembaga Penjamin harus memastikan konsistensi penetapan limit bagi berbagai jenis instrumen yang memiliki eksposur Risiko Pasar.

b) Lembaga Penjamin dapat menetapkan limit berdasarkan pengelompokkan jenis instrumen yang memiliki karakteristik yang sama.

c) Limit Risiko Pasar dapat meliputi antara lain jumlah investasi yang terekspos risiko ~~pada~~ yang dilakukan Lembaga Penjamin, perhitungan *gap* selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas yang terekspos Risiko Pasar, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan teknis.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Pasar

a) Dalam rangka melakukan identifikasi risiko pasar, Lembaga Penjamin harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Pasar. Sumber Risiko Pasar antara lain pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar.

draft

b) Lembaga Penjamin harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh Risiko Pasar terhadap Risiko aset dan liabilitas.

c) Lembaga Penjamin harus melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi.

d) Lembaga Penjamin harus melakukan pembentukan cadangan teknis dengan menggunakan metode dan asumsi yang tepat sehingga Lembaga Penjamin dapat memenuhi kewajiban kepada Penerima Jaminan dan Terjamin, dan Peserta serta *ceding companies*.

2) Pengukuran Risiko Pasar

a) Dalam mengukur Risiko Pasar, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

i. Risiko aset;
ii. Risiko liabilitas;
iii. Risiko ketidaksesuaian aset dan liabilitas portofolio aset dan liabilitas dalam mata yang asing;
iv. Risiko produk;
v. tujuan investasi;
vi. strategi investasi;
vii. ketersediaan harga pasar wajar;
viii. penggunaan penilaian independen; dan
ix. aset dalam mata uang asing dan liabilitas dalam mata uang asing.

b) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem atau model pengukuran Risiko Pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko Pasar baik pada kondisi normal maupun kondisi stress.

c) Lembaga Penjamin harus melakukan pengukuran Risiko Pasar secara kuantitatif. Beberapa contoh metode pengukuran yang dapat dilakukan, antara lain *sensitivity analysis*, *earnings at risk*, *value at risk*, dan *economic value of equity*.

d) Lembaga Penjamin harus dapat mengukur potensi keuntungan atau kerugian secara berkala atas aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang memiliki eksposur Risiko Pasar.

e) Lembaga Penjamin harus mendokumentasikan setiap asumsi, data, dan informasi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Pasar.

f) Lembaga Penjamin harus memahami kelemahan dari metode yang digunakan, serta memperhitungkan dan memitigasi dampak dari kelemahan dari metode tersebut.

g) Lembaga Penjamin harus melakukan kaji ulang atas model pengukuran Risiko Pasar,

draft

termasuk melakukan *back testing* dan penyempurnaan dalam hal diperlukan.

3) Pengendalian Risiko Pasar
   a) Lembaga Penjamin harus mengambil langkah-langkah pengendalian Risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian Risiko Pasar yang lebih besar.
   b) Lembaga Penjamin yang memiliki surat berharga dan obligasi harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi. Kaji ulang tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan
   c) Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan hasil kaji ulang terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga dan obligasi, Lembaga Penjamin harus melakukan pengendalian antara lain dengan memantau secara ketat credit spread surat berharga dan obligasi tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian misalnya dengan membentuk cadangan.
4) Pemantauan Risiko Pasar

   Lembaga Penjamin harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan limit. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal Lembaga Penjamin.
5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar
   a) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit harus dapat mengukur secara kuantitatif eksposur Risiko dan memantau perubahan faktor pasar (suku bunga, nilai tukar, dan harga ekuitas) secara *real time basis*.
   b) Dalam hal instrumen pengelolaan dana atau investasi Lembaga Penjamin sangat bervariatif, sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian pada masa depan untuk setiap instrumen tersebut.
   c) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus dapat memfasilitasi *stress testing* terutama untuk mengidentifikasi Risiko secara cepat, sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan termasuk

draft

sebagai respon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada tingkat kesehatan Lembaga Penjamin.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Lembaga Penjamin juga harus menerapkan:

1) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan market risk taking dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan
2) Penerapan pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten agar tidak terdapat benturan kepentingan.
3) Lembaga Penjamin dapat memiliki fungsi yang melakukan valuasi posisi trading dan melakukan validasi terhadap model pengukuran Risiko Pasar. Fungsi tersebut harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*).

F. Risiko Likuiditas

1. Definisi

a. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Lembaga Penjamin untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Lembaga Penjamin.

b. Risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Lembaga Penjamin melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Lembaga Penjamin dalam memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Likuiditas, selain

melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
   a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan.
   b) Direksi harus memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal, maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan
   c) Direksi harus memastikan bahwa Lembaga Penjamin tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin.
   d) Direksi harus melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas
   e) Direksi harus menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai posisi dan profil Risiko Likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.
2) Sumber Daya Manusia (SDM)

   Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang memadai.
3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas

   Kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A angka 2 huruf c.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

   Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

   1) Strategi Manajemen Risiko

      Lembaga Penjamin harus memiliki strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang

draft

menerapkan *Assets and Liabilities Management* (ALMA).

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)
   a) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) tercermin dari komposisi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin.
   b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Likuiditas harus mempertimbangkan setiap faktor yang mempengaruhi eksposur Risiko Likuiditas, strategi dan tujuan bisnis Lembaga Penjamin serta kemampuan Lembaga Penjamin dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
3) Kebijakan dan Prosedur
   a) Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas paling sedikit meliputi:
      i. komposisi aset dan liabilitas;
      ii. tingkat aset likuid yang harus dipelihara Lembaga Penjamin;
      iii. penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi;
      iv. stabilitas sumber pendanaan;
      v. manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan; dan
      vi. limit Risiko Likuiditas.
   b) Lembaga Penjamin harus menetapkan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko Likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko Likuiditas.
   c) Indikator peringatan dini meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset, peningkatan biaya secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama dalam skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain informasi negatif terkait Lembaga Penjamin yang dapat berdampak terhadap likuiditas Lembaga Penjamin.
   d) Lembaga Penjamin harus melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana atau investasi, sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko Likuiditas Lembaga Penjamin.
4) Penetapan Limit

draft

a) Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Selain itu limit Risiko Likuiditas juga harus disesuaikan dengan kondisi Lembaga Penjamin, antara lain untuk membatasi investasi yang dilakukan Lembaga Penjamin.

b) Limit Risiko Likuiditas dapat meliputi antara lain jumlah investasi yang dilakukan Lembaga Penjamin, perhitungan *gap* selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan teknis.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Likuiditas

a) Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Lembaga Penjamin harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas, seperti seluruh aktivitas Lembaga Penjamin yang mempengaruhi posisi aset dan liabilitas.

b) Lembaga Penjamin harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap Risiko likuiditas, melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi, serta pembentukan cadangan teknis dengan menggunakan metode dan asumsi yang tepat sehingga Lembaga Penjamin dapat memenuhi kewajiban kepada Penerima Jaminan dan Terjamin atau *ceding companies*.

2) Pengukuran Risiko Likuiditas

a) Dalam mengukur Risiko Likuiditas, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

i. jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan aset dan liabilitas;
ii. Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas;
iii. Risiko terhadap *lock-up period*;
iv. arus kas;
v. profil aset jangka pendek;
vi. profil liabilitas jangka pendek;
vii. profil aset jangka panjang;

draft

viii. proyeksi liabilitas dalam rencana bisnis; dan

ix. valuasi liabilitas terkini.

b) Lembaga Penjamin harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengukur secara kuantitatif Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut juga harus dapat digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, liabilitas, dan rekening administratif.

c) Alat pengukuran tersebut paling sedikit meliputi:

i. profil aset atau liabilitas lancar, yang paling sedikit meliputi Rasio Likuiditas minimum, rasio aset lancar, dan rasio liabilitas lancar; dan

ii. profil arus kas, yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi, operasional dan pendanaan yang dibandingkan dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi, operasional, dan pendanaan.

d) Pendekatan yang dilakukan dalam pengukuran Risiko Likuiditas dapat berupa pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis, serta didukung oleh berbagai asumsi yang relevan.

e) Lembaga Penjamin harus melakukan *stress testing* secara berkala terhadap Risiko Likuiditas, yaitu pengujian terhadap kemampuan Lembaga Penjamin untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi stress secara spesifik pada Lembaga Penjamin atau kondisi stress pada pasar.

3) Pengendalian Risiko Likuiditas

a) Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi diversifikasi, mekanisme lindung nilai, aset likuid yang berkualitas tinggi, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penambahan modal Lembaga Penjamin untuk menyerap potensi kerugian.

b) Pengelolaan secara aktif atas posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas berkala bertujuan untuk memenuhi kewajiban Lembaga Penjamin secara tepat waktu.

c) Lembaga Penjamin harus menganalisis perubahan posisi likuiditas yang terjadi akibat pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan dan Terjamin. Analisis tersebut dilakukan antara lain berdasarkan proyeksi arus kas yang disusun secara berkala.

d) Lembaga Penjamin harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan profil

draft

Risiko Likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

4) Pemantauan Risiko Likuiditas
   a) Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Lembaga Penjamin.
   b) Pemantauan terhadap Risiko Likuiditas dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan penerapan *Asset and Liability Management* (ALMA).
   c) Lembaga Penjamin harus senantiasa menjaga tingkat likuiditasnya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin.
5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas
   a) Lembaga Penjamin harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan serta pelaporan eksposur Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan berkesinambungan.
   b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi terkait Risiko Likuiditas, antara lain:
      i. arus kas dan profil maturitas dari aset dan liabilitas;
      ii. kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;
      iii. laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu;
      iv. informasi yang dapat digunakan untuk keperluan *stress testing*; dan
      v. informasi lain yang terkait, seperti posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi serta konsentrasi sumber pendanaan yang bersifat tidak stabil.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf D, Lembaga Penjamin juga harus menerapkan:

1) Lembaga Penjamin harus menerapkan pengendalian internal secara efektif dan kaji ulang

draft

independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal bersama dengan fungsi Manajemen Risiko.

2) Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian internal dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

G. Risiko Hukum

1. Definisi

a. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum

b. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Lembaga Penjamin maupun Lembaga Penjamin terhadap pihak ketiga seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak di antara para pihak. Risiko hukum tidak hanya bersumber dari aktivitas utama Lembaga Penjamin (*underwriting* dan klaim) dan tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan hukum Lembaga Penjamin berasal dari aktivitas tambahan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin seperti aktivitas investasi.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses litigasi.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum dilakukan secara terintegrasi

dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan.

b) Direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai Lembaga Penjamin, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan fungsi terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan.

c) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus menerapkan *legal governance*, yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan.

d) Direksi harus memastikan terdapat *legal consistency* pada setiap kegiatan usahanya, yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penjamin.

e) Direksi harus memastikan adanya legal completeness, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh Lembaga Penjamin, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal Lembaga Penjamin.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga Penjamin harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai Lembaga Penjamin yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan, baik ketentuan eksternal maupun internal, serta kode etik internal Lembaga Penjamin.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum

a) Lembaga Penjamin harus memiliki fungsi yang berperan sebagai legal watch atau fungsi yang membawahkan bidang hukum yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Hal tersebut juga perlu didukung oleh SDM yang memiliki pengetahuan di bidang hukum yang terkait Lembaga Penjamin.

b) Fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi yang membawahkan bidang hukum harus bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.

draft

c) Fungsi Manajemen Risiko harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko Hukum dalam hal Lembaga Penjamin melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B., dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Lembaga Penjamin harus memiliki dan melaksanakan analisis aspek hukum terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Lembaga Penjamin.

b) Lembaga Penjamin harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal Lembaga Penjamin, seperti perubahan ketentuan.

4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf d.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Hukum

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Hukum

Pelaksanaan identifikasi untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf C angka 4 huruf a.

draft

2) Pengukuran Risiko Hukum

a) Lembaga Penjamin harus memiliki metode pengukuran Risiko untuk Risiko Hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka Manajemen Risiko Lembaga Penjamin, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif.

b) Dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan aspek yuridis, dan litigasi atau penyelesaian sengketa.

3) Pengendalian Risiko Hukum

Fungsi yang membawahkan bidang hukum harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Lembaga Penjamin dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

4) Pemantauan Risiko Hukum

Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Hukum mengacu pada cakupan penerapan secara umum dimaksud dalam Romawi I huruf C angka 4 huruf d.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum

Lembaga Penjamin harus mendokumentasikan dan menatausahakan setiap kejadian, termasuk proses litigasi yang terkait dengan Risiko Hukum beserta jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian dimaksud dalam suatu administrasi atau manajemen data sehingga mudah dikinikan, dimonitor, dikelola, dan digunakan.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf D.

H. Risiko Kepatuhan

1. Definisi

a. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Lembaga Penjamin tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Penjamin.

b. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari:

1) perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Lembaga Penjamin yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan; dan

2) perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Lembaga Penjamin yang menyimpang atau

bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Lembaga Penjamin yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, atau peraturan perundang-undangan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan.

b) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh fungsi kepatuhan.

c) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan

draft

Lembaga Penjamin harus memiliki fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata kelola Lembaga Penjamin. Fungsi tersebut harus mendukung penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Pada dasarnya Lembaga Penjamin harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan Lembaga Penjamin seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali (*zero tolerance*) atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Lembaga Penjamin harus memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.

b) Lembaga Penjamin harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan.

4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf d.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Kepatuhan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Kepatuhan

Lembaga Penjamin harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain:

draft

a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin, termasuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
b) jumlah dan materialitas ketidakpatuhan Lembaga Penjamin terhadap kebijakan dan prosedur internal, ketentuan atau peraturan perundang-undangan, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

2) Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
a) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
b) frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Lembaga Penjamin;
c) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
d) tindak lanjut atas pelanggaran.

3) Pengendalian Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan pengendalian untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum dimaksud dalam Romawi I huruf D angka 4 huruf c.

4) Pemantauan Risiko Kepatuhan

Fungsi Manajemen Risiko atau fungsi kepatuhan harus memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada Romawi I huruf C angka 4 huruf e.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Lembaga Penjamin harus memiliki sistem pengendalian internal untuk Risiko Kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif Lembaga Penjamin terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

I. Risiko Reputasi

1. Definisi

a. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Lembaga Penjamin.

b. Risiko Reputasi dapat bersumber antara lain dari adanya pemberitaan media atau rumor mengenai

Lembaga Penjamin yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Lembaga Penjamin yang kurang efektif.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat Risiko Reputasi Lembaga Penjamin.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Lembaga Penjamin. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

b) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh fungsi terkait di Lembaga Penjamin, khususnya fungsi yang berhubungan dengan interaksi dengan pihak eksternal.

c) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi Lembaga Penjamin dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.

d) Lembaga Penjamin harus menetapkan alur penyampaian informasi kepada Penerima Jaminan dan Terjamin serta pihak eksternal lainnya terkait dengan kegiatan usaha Lembaga Penjamin dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga Penjamin perlu menyediakan layanan terpusat untuk menangani pertanyaan, saran, atau keluhan dari Penerima Jaminan dan Terjamin, misalnya dalam bentuk layanan *call center*.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen fungsi bisnis dan operasional dan fungsi pendukung Lembaga Penjamin harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Lembaga Penjamin perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Reputasi mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

‘

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Lembaga Penjamin harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut juga harus sejalan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen

b) Lembaga Penjamin harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif.

4) Penetapan Limit

Limit Risiko Reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Contoh, limit waktu menindaklanjuti keluhan Penerima Jaminan dan Terjamin.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Reputasi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan

proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Lembaga Penjamin harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Reputasi

   Lembaga Penjamin dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, hasil analisis jejaring sosial, pengaduan Penerima Jaminan melalui layanan *call center*, atau kuesioner kepuasan Penerima Jaminan.

2) Pengukuran Risiko Reputasi

   Dalam mengukur Risiko Reputasi dapat dilakukan berdasarkan sumber informasi internal maupun eksternal, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa pengaruh reputasi Lembaga Penjamin dan grup Lembaga Penjamin, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, materialitas pengaduan Penerima Jaminan dan Terjamin, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif Lembaga Penjamin, kredibilitas pemilik dan Lembaga Penjamin terkait, jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Lembaga Penjamin dengan jumlah dan materialitas kerja sama Lembaga Penjamin dengan mitra bisnis yang kompleks, dan jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.

3) Pengendalian Risiko Reputasi

   a) Lembaga Penjamin harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan Penerima Jaminan dan Terjamin termasuk apabila terdapat gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi.

   b) Lembaga Penjamin harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif, seperti penyampaian informasi setiap terdapat perubahan peraturan Lembaga Penjamin kepada Penerima Jaminan dan Terjamin.

   c) Tindakan pengendalian Risiko Reputasi juga diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.

4) Pemantauan Risiko Reputasi

   Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum dimaksud dalam Romawi I huruf C angka 4 huruf d.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi

   Lembaga Penjamin harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal

draft

kepada manajemen, sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Reputasi mengacu pada Romawi I huruf D.

III. PENILAIAN PROFIL RISIKO

Profil Risiko merupakan salah satu hasil sistem informasi Manajemen Risiko. Lembaga Penjamin melakukan penilaian terhadap Risiko pada seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin, baik kegiatan usaha utama maupun kegiatan usaha lainnya yang mencakup 9 (sembilan) Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Penjaminan, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Penilaian dilakukan oleh Lembaga Penjamin berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:

1. Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin (*inherent risk);* dan
2. kualitas penerapan Manajemen Risiko, yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian Risiko.

Berdasarkan penilaian tersebut, dihasilkan profil Risiko yang memuat tingkat Risiko untuk masing-masing Risiko dan peringkat profil Risiko Lembaga Penjamin. Mekanisme penilaian tersebut mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

draft